



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara :-----

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai: " Pemohon",-----

m e l a w a n

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 1994, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 09 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Hal 1 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon (P), Umur 18 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon (L), Umur 13 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sering memaki dan menghina Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - c. Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2008, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para

Hal 2 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Nurhayati., sebagai mediator dalam perkara ini;----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2014 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil, namun terhadap akibat dari perceraian telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa:

- 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- b. 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- c. 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Innova Tahun 2013;
- d. Nafkah pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun, minimal Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak memberikan jawaban, dikarenakan tidak pernah hadir kembali sampai putusan ini dibacakan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili, atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Asli surat pernyataan persetujuan kesepakatan, yang dibuat oleh Pemohon tertanggal

selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:-----

1. Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 3 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sejak awal 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering memaki dan menghina Pemohon, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan awal Januari 2008 akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja dan tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sejak awal 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering memaki dan menghina Pemohon, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal 4 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan awal Januari 2008 akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir kembali kepersidangan sejak persidangan pertama untuk mediasi sampai dibacakannya putusan ini; -----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan bahwa usaha

Hal 5 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun gagal; -----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi saksi Pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena Termohon sering memaki dan menghina Pemohon, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan sampai putusan ini dibacakan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan rekan kerja dan tetangga Pemohon, dan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal

Hal 6 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak Maret 2008 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya bulan Maret 2008, Termohon telah mengakui kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan tentang alat bukti dari Pemohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka

Hal 7 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi; --

Hal 8 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak suami juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon dan telah menjatukan talak pada beberapa tahun yang lalu, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷bî)ur (#qãBt"tã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìì'ÿxœ ÒOŠÎ=tæ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9ß,»n=©Ü9\$# Èb\$s?§sD (88\$|iøBî*sù >\$rá÷èöÿİ3 ÷rr&
7xfİŽô£s? 9`»|iômÎ*Î/

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Hal 9 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum huruf a dan b patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan yang telah disepakati pada saat mediasi yaitu, Pemohon akan memberikan kepada Termohon Mut'ah dan nafkah untuk pemeliharaan 2 orang anak berupa:

- 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Innova Tahun 2013; dan
- Nafkah pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun, minimal Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 78 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam hal terjadi perceraian karena cerai talak, Majelis Hakim boleh menggunakan hak Ex Officionya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang undang Nomor 1 tahun 1974, dengan menetapkan nafkah nafkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon antara lain berupa Mut'ah, yang besarnya sesuai hasil kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak pada saat mediasi tanggal 30 Januari 2014, maka hak ex officio hakim cukup merujuk pada hasil kesepakatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Innova Tahun 2013; dan
- Nafkah pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon,

Hal 10 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 tahun, minimal Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka patutlah kepada Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;---

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;--
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa Mut'ah : -----

Hal 11 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;-----
- b. 1 (satu) buah tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan;-----
- c. 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Innova Tahun 2013;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun, minimal Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, SH

Zainul Arifin, SH

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal 12 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 466.000,-

Hal 13 Dari 13 hal Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)